

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan mengenai Akibat Hukum	14
B. Tinjauan mengenai Perbuatan Melawan Hukum	17
C. Tinjauan mengenai Kasus Gagal Ginjal Akut	20
1. Penjelasan mengenai Gagal Ginjal Akut	20
2. Penjelasan mengenai <i>Etilen Glikol</i> dan <i>Dietilen Glikol</i>	22
3. Perkembangan Kasus Gagal Ginjal Akut	25
D. Tinjauan mengenai Kementerian Kesehatan dan BPOM	29
1. Tinjauan mengenai Kementerian Kesehatan	29
2. Tinjauan mengenai Badan Pengawas Obat dan Makanan	30
E. Tinjauan mengenai Pelaku Usaha	31
1. Tinjauan mengenai Industri Farmasi	31
2. Tinjauan mengenai Pelaku Usaha secara Umum	33
F. Tinjauan mengenai Konsumen dalam Hukum Perlindungan Konsumen	34
BAB III METODE PENELITIAN	38

A. Jenis Penelitian	38
B. Sifat Penelitian	38
C. Jenis Data	39
1. Bahan Hukum Primer	38
2. Bahan Hukum Sekunder	42
3. Bahan Hukum Tersier	42
D. Cara dan Alat Pengumpulan Data	43
E. Analisis Hasil Penelitian	44
F. Hambatan dan Jalan Keluar	44
1. Hambatan Penelitian	44
2. Jalan Keluar	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Akibat Hukum bagi Industri Farmasi pada Kasus Gagal Ginjal Akut di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	47
1. Hasil Penelitian	47
2. Pembahasan	50
a. Sanksi Administratif	58
b. Sanksi Pidana	67
B. Pengaturan terkait Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kementerian Kesehatan dan BPOM apabila dihubungkan dengan Kasus Gagal Ginjal Akut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	77
1. Hasil Penelitian	77
2. Pembahasan	84
a. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kementerian Kesehatan	84
b. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	89
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106